

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam kehidupan perekonomian dewasa ini, pajak merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik kerana setiap orang tidak dapat mengindarkan dirinya dari pajak. Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik di mana pemindahan sumber daya ini tidak diikuti dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh pembayar pajak.

Orang yang membayar pajak dan yang tidak membayar pajak, orang yang membayar pajak besar dan yang membayar kecil, semuanya memiliki hak yang sama dari pemerintah untuk menggunakan jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, serta mendapatkan pelayanan yang sama untuk pengurusan SIM, KTP, dan sebagainya. Oleh karena itu, adalah wajar bila setiap Wajib Pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya, bahkan Wajib Pajak cenderung untuk melakukan usaha penghindaran pembayaran pajak. Sedangkan di lain pihak, pemerintah memerlukan dana yang berasal dari pajak sebagai sumber penerimaan penting yang akan digunakan membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Fungsi *Budgetair*) serta untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Fungsi *Regulerend*).

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana, tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional karena pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak. Maka dari itu, Wajib Pajak akan berusaha untuk melakukan manajemen pajak agar beban pajak yang ia keluarkan tidak terlalu besar. Anggapan bahwa pajak yang dibayarkan selalu dikorupsi oleh para pejabat negara juga mendorong Wajib Pajak untuk melakukan manajemen pajak.

Upaya untuk manajemen pajak dimulai dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun perencanaan pajak ini sering dikonotasikan secara negatif sebagai upaya dari Wajib Pajak dalam mereayasa usaha dan transaksi yang ditujukan agar utang pajak berada dalam jumlah yang seminim mungkin. Padahal sebenarnya perencanaan pajak merupakan cara untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal dengan tidak melanggar aturan perpajakan. Optimal di sini diartikan bahwa Wajib Pajak membayar pajaknya, tetapi tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar.

Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak seringkali enggan untuk membayar pajak. Wajib Pajak akan melakukan perlawanan yang bersifat pasif maupun aktif. Perlawanan yang bersifat pasif dapat dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang masih rendah, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan yang bersifat aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Wajib Pajak harus tetap memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan

menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan serta memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang digunakan sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini disebut *tax avoidance*. Namun pada kenyataannya, banyak Wajib Pajak yang melakukan usaha-usaha ilegal dengan sengaja, yang disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan tingginya tingkat kolusi di Indonesia, maka sangat mudah bagi setiap Wajib Pajak untuk dapat melakukan penggelapan pajak seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. Hal ini tentu hanya menguntungkan beberapa pihak saja, dan merugikan banyak pihak, khususnya rakyat.

Dengan demikian sangatlah wajar bila suatu perusahaan berusaha untuk melakukan penghematan pajak agar dapat mengoptimalkan laba perusahaannya. Oleh karena itu penulis mengajukan skripsi yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada suatu perusahaan dalam rangka mengefisiensikan beban pajaknya dengan judul **”Peranan Tax Planning Dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan” (Studi kasus Perusahaan Perseorangan ”X” di Bandung)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam melakukan penghematan pajak, pihak manajemen harus membuat perencanaan yang matang tanpa menentang aturan perpajakan yang berlaku serta menghindari pembayaran pajak yang tidak perlu. Adapun rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya?
2. Apakah penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Perseorangan “X” dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.
2. Mengetahui seberapa jauh peranan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan.
3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis

- a. Menambah pemahaman penulis tentang masalah perpajakan, khususnya mengenai perencanaan pajak dalam rangka mengefisiensikan beban pajak terutang suatu perusahaan tanpa melanggar Ketentuan Umum Perpajakan.
- b. Mengetahui bagaimana perusahaan melakukan penghematan pajak.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi perusahaan

Sebagai masukan yang berguna dalam mengendalikan pengeluaran pajak tanpa melanggar Ketentuan Umum Perpajakan serta dapat memperoleh hal yang bermanfaat dalam usaha untuk mengoptimalkan laba perusahaan.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan bagi yang memerlukan informasi mengenai perencanaan pajak.

### **1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah atas penghasilan yang diterimanya. Oleh sebab itu bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba

semaksimal mungkin. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarnya untuk mengoptimalkan laba perusahaan.

Perusahaan dalam menyelenggarakan pembukuannya haruslah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau di Indonesia sesuai dengan standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Namun prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak selalu sama/sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian terhadap pembukuan perusahaan (dalam hal ini laporan keuangan) agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyesuaian ini yang sering disebut dengan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, maka dapat diketahui selisih antara laba komersial dan laba fiskal sehingga dapat dilakukan pencarian peluang untuk penghindaran pajak melalui analisis laporan keuangan komersial yang disusun oleh perusahaan. Peluang penghindaran pajak tersebut meliputi memaksimalkan pendapatan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya-biaya fiskal, dan meminimalkan tarif. Dari ketiga peluang tersebut, dapat dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal.

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2003:43).

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditoleril. Dalam perencanaan pajak juga perlu dipahami praktik administrasi perpajakan seperti penagihan dan teknik-teknik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, berikut kebijakan Direktorat Jendral Pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama terhadap peraturan-peraturan yang seringkali dan secara terus menerus berubah-ubah sehingga dapat mengakibatkan perencanaan pajak yang sudah disusun, mungkin sudah tidak dapat dipergunakan lagi, akibat adanya perubahan tersebut. Maka dari itu dalam proses perencanaan pajak sangat dibutuhkan informasi yang *up to date* tentang perubahan tersebut.

Perencanaan pajak tidak pula terlepas dari sistem pemungutan yang dianut di Indonesia yaitu *self-assessment*. *Self-assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan sistem ini maka Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajakyang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri.

Pajak yang dikenakan atas laba yang diperoleh Wajib Pajak badan disebut Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). PPh Badan ini merupakan salah satu unsur pengeluaran terbesar pada pajak perusahaan. Oleh karena itu sangat penting bagi

perusahaan untuk melakukan perencanaan dalam pembayaran pajaknya. Pada dasarnya perencanaan pajak ini dilakukan dengan berusaha semaksimal mungkin membiayakan semua pengeluaran menurut pajak yang dapat dikurangkan dan memaksimalkan penghasilan yang menurut pajak bukan objek pajak atau tidak dikenakan pajak.

Sebagai perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal yang paling utama dari perencanaan pajak adalah peningkatan laba yang cukup berarti dan pembayaran pajak yang seminimal mungkin sehingga perusahaan dapat berkembang dengan pesat.

Berdasarkan rerangka pemikiran di atas, dapat ditarik suatu hipotesis bahwa *Tax planning* berperan dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan melukiskan variabel demi variabel secara sistematis, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan serta rekomendasi yang diperlukan.

### **1.6.1 Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Hasilnya berupa data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan (Sekaran, 2000:222):
  - a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh gambaran mengenai perusahaan secara umum seperti: sejarah perkembangan perusahaan, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan uraian tugasnya, serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
  - b. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung atas objek yang diteliti untuk memperoleh gambaran perusahaan yang diteliti dengan jelas.
  - c. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan mencari literatur, buku, jurnal, materi perkuliahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Sekaran, 2000:61-65).

### **1.6.2 Analisa Statistik**

Analisa *Tax Planning* dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan menggunakan *Paired Sample T Test* atau Uji dua sampel berpasangan dengan menggunakan prosedur SPSS.

### **1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Perseorangan "X" yang bertempat di Jalan Sukajadi No.207, Bandung. Penelitian dilakukan dari bulan Maret 2008 sampai selesai.